



**PUTUSAN**

**NOMOR : 32 /PDT/2012/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**AHLI WARIS SUKESIH YANG TERDIRI DARI ANAK-ANAKNYA YAITU**

**CHADIR BUDYA, ADE KURNIATY, AHMAD SUCIPTO, DEDI KURNIAWAN, CHAIRIDO RAMADHAN**, yang berdomisili gugatan di Jl. Candra Kirana No. 52, Kel. Binjai Estate Satria Tanah Merah, Kec. Binjai, Kota Binjai. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Kurniaty, umur 39 tahun, pekerjaan PNS, alamat Jl. Candra Kirana Lingk. II No. 52, Kel. Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah dikeluarkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 24 Mei 2010 yang kemudian telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 6 Agustus 2010, kemudian memberi Kuasa kepada Suyitno, SH, MH. B, Khilda Handayani, SH, MH. A. Leo Sembiring, SH, Rojali, SH, Wilman Maruta, SH, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Suyitno, SH, MH.B & Associates beralamat Kantor Jl. Setia Luhur No. 149 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2010, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

**Drs. JUFRI .....**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. JUFRI RAGANI**, umur 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sunggal, Lingkungan VII, RT/RW 028/008, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HMK Aldian Pinem, SH, MH, Rudiansyah Dharmawan, SH, Tommy Bellyn Wiryadi, SH, Andreas Tarigan, SH, Salimah, SH, Advokat / Penasehat Hukum pada LBH PHP (Perjuangan Hukum & Politik) dan Kantor Advokat "Aldian Pinem & Partners" beralamat di Jl. Panglima Nyak Makam No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2010, semula **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;----

**DAN :**

**CAMAT KECAMATAN STABAT, KABUPATEN LANGKAT (DAHULU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT)**, beralamat di Jl. Tengku Muhammad Daud, Desa Bingei, Kec. Wampu, Kab. Langkat. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Alder Syam Siahaan, SH, Ibnu Hajar, SH, Dian Triani, SH, Ashvan, SH dan Arief Rahman S, Nst, SH, masing-masing Kuasa Hukum Pemerintah Kab. Langkat sesuai dengan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 181-03/K/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kab. Langkat, berkantor di Kantor Bupati Langkat di Jl. T. Amir Hamzah No. 1 Stabat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2010, semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING** ;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 03

Maret .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 No. 08/Pdt.G/2010/PN-Stb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSI : -----

### DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat I ;-----

### DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) setempat dikenal dengan Dusun VII, Desa Kebun Balok, Kec. Wampu (dahulu Kec. Stabat) Kab. Langkat dengan batas-batas sebagai berikut :-----  
Utara : 171,1 m berbatas dengan tanah Penggugat ;-----  
Timur : 114, 4 m berbatas dengan tanah Ridwan Adenan ;-----  
Selatan : 177,1 m berbatas dengan tanah Penggugat ;-----  
Barat : 114,85 m berbatas dengan tanah Penggugat ;-----
3. Menyatakan secara hukum semua surat yang dibuat Tergugat I baik surat perikatan maupun surat-surat lainnya menyangkut objek perkara tersebut tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----
4. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak darinya untuk tidak melakukan perikatan hukum atau proses penerbitan surat lainnya terhadap objek perkara milik Penggugat tersebut ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

## II. DALAM REKONPENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat I Dalam Konpensi untuk seluruhnya ;-----

## III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini seluruhnya ditaksir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 841.000,- (terbilang delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca .....

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Stabat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat No. 08/Pdt.G/2010/PN-Stb, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding pada tanggal 08 April 2011 dan kepada Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 21 Maret 2011 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Jabonar Simanihuruk, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat No. 06/Pdt.G/2010/PN-Stb yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 04 Mei 2011 dan kepada Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 25 April 2011 ;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding tanggal 28 Juli 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 02 Agustus 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 09 Agustus 2011 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 06 September 2011 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 22 September 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 22 September 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2011 dan kepada Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 28 September 2011 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Tambahan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 20 Januari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 31 Januari 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat

I / .....

I / Pembanding pada tanggal 16 Februari 2012 dan kepada Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 09 Februari 2012 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 14 Juni 2011, kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 23 Juni 2011 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding pada tanggal 18 Juli 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 06/Pdt.G/2010/PN-Stb, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 03 Maret 2011 No. 08/Pdt.G/2010/PN-Stb, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding, Kontra Memori Banding dan Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum

Hakim .....

Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 03 Maret 2011 No. 08/Pdt.G/2010/PN-Stb dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

## ----- MENGADILI -----

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I tersebut ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 03 Maret 2011 No. 08/Pdt.G/2010/PN-Stb, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S E L A S A**, tanggal **03 APRIL 2012** oleh Kami : **FATHURRAHMAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH** dan **H. DJUMALI, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2012 Nomor : 30/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Ketua .....

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

**Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,**

---

**DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH. FATHURRAHMAN, SH.**

**H. DJUMALI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH.**

**Biaya-Biaya :**

1. Meterai.....Rp 6.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

. Redaksi .....Rp 5.000,-  
. Leges .....Rp 3.000,-  
. Pemberkasan .....Rp 136.000,-  
J u m l a h .....Rp 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA,

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.**  
NIP. 19630517 199103 1 003.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)